

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA - INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

Kpt 14/HM.02/9113/2022, 8 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

- ABSTRAK:
- dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID sebagaimana dimaksud dengan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU NO. 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2022.
 - Lamp.: 3 hlm.